



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN

DI BIDANG PERDAGANGAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG PERDAGANGAN JASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
3. Penyedia Jasa adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa.
4. Tenaga Teknis yang Kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa; dan
- b. kewajiban Tenaga Teknis yang Kompeten.

Pasal 3

Jasa yang dapat diperdagangkan dalam Perdagangan Jasa meliputi:

- a. Jasa bisnis;
- b. Jasa distribusi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa pendidikan;
- e. Jasa lingkungan hidup;
- f. Jasa keuangan;
- g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- h. Jasa kesehatan dan sosial;
- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;

j. Jasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- j. Jasa pariwisata;
- k. Jasa transportasi; dan
- l. Jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung Tenaga Teknis yang Kompeten.
- (2) Pemberlakuan kewajiban Penyedia Jasa memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten ditetapkan oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau pimpinan lembaga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga sertifikasi kompetensi;
 - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
 - f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup standar kompetensi dan Penyedia Jasa.
- (2) Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur standar kompetensi yang diacu serta kebutuhan jumlah dan jenis Tenaga Teknis yang Kompeten.
- (3) Dalam hal standar kompetensi telah diberlakukan secara wajib, seluruh tenaga teknis yang dimiliki Penyedia Jasa wajib memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diwajibkan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang Jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman.

Pasal 7

- (1) Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi.
- (3) Lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi harus memiliki akreditasi, lisensi, dan/atau pengakuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi.

Pasal 8

- (1) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat berupa:
 - a. standar kompetensi nasional;
 - b. standar kompetensi khusus; dan/atau
 - c. standar kompetensi internasional.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditetapkan, dan/atau diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tenaga teknis dari negara lain.

(2) Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tenaga teknis dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui kompetensinya oleh Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral, regional atau multilateral.
- (3) Dalam hal belum dilakukan perjanjian saling pengakuan secara bilateral, regional atau multilateral, pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain dilakukan melalui sertifikasi kompetensi di Indonesia.
- (4) Penggunaan tenaga teknis dari negara lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengawasan dan pembinaan terhadap Penyedia Jasa untuk memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten dilakukan oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

(4) Pengenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten setelah melewati batas waktu yang ditentukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau secara tidak bertahap.
- (6) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga yang menetapkan pemberlakuan kewajiban Penyedia Jasa memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa untuk memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang Kompeten yang akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN
DI BIDANG PERDAGANGAN JASA

I. UMUM

Sektor Jasa merupakan unsur terbesar dan penting dalam perekonomian nasional dan dunia. Perdagangan Jasa sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian, namun juga bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Dalam era Perdagangan bebas saat ini, salah satunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) persaingan usaha semakin meningkat, Penyedia Jasa harus didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten. Indonesia saat ini memiliki tenaga kerja yang bervariasi dari sisi keahlian dan tingkat profesionalitas. Bervariasinya profesionalitas tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standarisasi kompetensi secara global. Standarisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi, sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.

Standarisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Perdagangan bebas. Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Manfaat lain adalah guna pengakuan standarisasi kompetensi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan pengenaan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang termasuk dalam “Jasa bisnis” adalah Jasa profesional, Jasa komputer, Jasa penelitian dan pengembangan, Jasa *real estate*, Jasa sewa beli, Jasa rental atau sewa guna usaha (*leasing*), dan Jasa bisnis lainnya.

Huruf b

Yang termasuk dalam “Jasa distribusi” adalah Jasa keagenan, Jasa Perdagangan besar, Jasa Perdagangan eceran, waralaba, dan Jasa distribusi lainnya.

Huruf c

Yang termasuk dalam “Jasa komunikasi” adalah Jasa pos, Jasa kurir, Jasa telekomunikasi, Jasa audiovisual, dan Jasa komunikasi lainnya.

Huruf d

Yang termasuk dalam “Jasa pendidikan” adalah Jasa pendidikan dasar, Jasa pendidikan menengah dan atas, Jasa andragogi (*adult education*), dan Jasa pendidikan lainnya.

Huruf e

Yang termasuk dalam “Jasa lingkungan hidup” adalah Jasa pengolahan limbah, Jasa pembuangan sampah, Jasa sanitasi dan sejenisnya, dan Jasa lingkungan hidup lainnya.

Huruf f

Yang termasuk dalam “Jasa keuangan” adalah Jasa asuransi dan yang terkait, Jasa perbankan, dan Jasa keuangan lainnya.

Huruf g

Yang termasuk dalam “Jasa konstruksi dan teknik terkait” adalah Jasa konstruksi umum untuk bangunan gedung, Jasa konstruksi umum untuk bangunan sipil, Jasa instalasi dan perakitan, Jasa usaha penyediaan tenaga listrik, Jasa penunjang tenaga listrik, Jasa “*completion and finishing*” untuk bangunan, Jasa konsultansi konstruksi, serta Jasa konstruksi dan teknik terkait lainnya.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf h

Yang termasuk dalam “Jasa kesehatan dan sosial” adalah Jasa layanan rumah sakit, Jasa kesehatan lainnya, Jasa sosial, dan Jasa sosial lainnya.

Huruf i

Yang termasuk dalam “Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga” adalah Jasa hiburan, Jasa pemberitaan, Jasa perpustakaan, pengarsipan, museum, dan Jasa kebudayaan lainnya, Jasa keolahragaan dan Jasa rekreasi lainnya.

Huruf j

Yang termasuk dalam “Jasa pariwisata” adalah Jasa hotel dan restoran, Jasa agen perjalanan dan pengelola tur, Jasa pemandu wisata, dan Jasa pariwisata lainnya.

Huruf k

Yang termasuk dalam “Jasa transportasi” adalah Jasa angkutan laut, Jasa angkutan air, Jasa angkutan udara, Jasa penerbangan antariksa, Jasa angkutan darat, Jasa perkeretaapian, Jasa penunjang semua moda angkutan, dan Jasa transportasi lainnya.

Huruf l

Yang termasuk dalam “Jasa lainnya” adalah jasa-jasa yang tidak tercakup dalam Jasa huruf a sampai dengan huruf k yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari lembaga pemberi lisensi kepada lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi nasional” adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi khusus” adalah standar yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi internasional” adalah standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6429